



**PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB**

**Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang**

Nomor : 41/Pid.C/2023/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 17 November 2023, dalam perkara:

Nama lengkap : Siti Nur Hasanah Binti Suroso;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 29 November 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Barat Rt. 006 / RW. 02 Ds. Sumberjati,  
Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

JUSUF ALWI, S.H., .....H a k i m;

JULIANTO, S.H., .....Panitera;

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/42/XI/2023/SAMAPTA, tertanggal 7 November 2023;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi DWI AFRIYAWAN NURCAHYONO dan Saksi IWAN WAHYUDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di lokalisasi Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu
- Hal 1 dari 3 Catatan Nomor 41/Pid.C/2023/PN Lmj.



pelacuran yang di lakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SITI NUR HASANAH Binti SUROSO tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DWI AFRIYAWAN NURCAHYONO dan Saksi IWAN WAHYUDI yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa SITI NUR HASANAH Binti SUROSO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 3 (tiga) bulan, terdakwa

Hal 2 dari 3 Catatan Nomor 41/Pid.C/2023/PN Lmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jum 'at, tanggal 17 November 2023 oleh Jusuf Alwi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Julianto, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Murjito, S.H. Penyidik pada Kepolisian Resort Lumajang dan Terdakwa.

PANITERA,

HAKIM,

JULIANTO, S.H.

JUSUF ALWI, S.H.

Hal 3 dari 3 Catatan Nomor 41/Pid.C/2023/PN Lmj.